



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

IKAMING BINTI LANIMBONG, usia 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Copposulureng RT/RW 001/001 Desa/Kelurahan Cenrana, Cenrana, Panca Lautan, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini dikuasakan Kepada :**KUSUMA ATMAJA,S.H.**, Merupakan Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **KUSUMA ATMAJA S.H., & PARTNERS**, yang beralamat di Komplek Perumahan Pesona Mutiara Blok H 11 Kelurahan/Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, No. Hp. 085299837114, email kusumaatmaja08092012@yahoo.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Desember 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sidrap tanggal 02 Januari 2025, pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak yang bernama RAHMA Binti LARABA;

Hal. 1 dari 3 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sidrap



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan dan di muka sidang menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan dan dalam persidangan Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu pemeriksaan permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sidrap dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I. sebagai Hakim, yang selanjutnya diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 2 dari 3 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sidrap



Hakim,

Abd. Jamil Salam, S.H.I.
Panitera Pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	:	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sidrap